

STANDAR PELAYANAN

01115- Pertanian Kacang Hijau (Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertana- man, pemelihan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Hijau

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

| | |
|----------------|--|
| Skala | : Besar |
| Luas Lahan | : Tidak diatur |
| Tingkat Risiko | : Menengah Tinggi |
| Parameter | : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota, Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota |
| Masa Berlaku | : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha |
| Kewenangan | : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota |

Persyaratan Perizinan Berusaha

1. Rencana kerja usaha budi daya.
2. Bukti penguasaan lahan usaha.
3. Perizinan lingkungan.

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses perizinan oleh Dinas Pertanian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

3 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555